



Kelurahan Binong

Jl.Raya Binong Kp.Cijengir RT.005/003 15810 082213438602

tangerangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Curug / Kelurahan Binong


Pembuatan Surat Pengantar Ektp Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW,
2. Fotocopi Ektp
3. Fotocopi Kartu Keluarga
4. Surat Kehilangan Kepolisian
5. Fotocopi Ijasah
6. Fotocopi akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran berkas pemohon dipetugas kelurahan
2. Pengecekan persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas (Verifikasi dan validasi)
3. Bila berkas lengkap dan benar segera diproses,bila kurang dikembalikan ke pemohon
4. Petugas meminta paraf atau tanda tangan ke pimpinan
5. Register buku pelayanan oleh petugas
6. Penyerahan berkas kepada pemohon



Kelurahan Binong

Jl.Raya Binong Kp.Cijengir RT.005/003 15810 082213438602

tangerangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Curug / Kelurahan Binong

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Petugas harus melakukan meverikasi dokumen kelengkapan.
2. Membuat dan mencetak surat serta meminta tanda tangan pimpinan.

Persyaratan Membuat Surat Pengantar Ektp Hilang atau Rusak

1. Pengantar RT/RW
2. Potocopy KTP/KK
3. Membawa Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Surat Pengantar Ektp Hilang atau Rusak

Pengaduan Layanan

- Email : kelurahanbinong1@gmail.com
- Facebook : Kelurahan Binong
- Group Whatsap RT/RW

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

Sp4n Lapor